



P U T U S A N

Nomor 713/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

JAN RUDY MASSIE, beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 37, RT 012, RW 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: **Dr. JMT Simatupang, S.H., M.H., dan Jan Waliston Nababan, SH.** Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum KNS & Rekan, berkantor di Gedung Putera lantai 2/204, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 39, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/STP/SK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PELAWAN;**

L a w a n :

ROLAND FARRY MASSIE, beralamat di Jalan Anggrek II Nomor 36, Jati Kramat Indah, RT 001, RW 003, Kelurahan Jati Kramat, kecamatan Jati Asih, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula TERLAWAN;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

- I. **Surat Gugatan** tanggal surat Gugatan tertanggal, 29 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2016, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 844/Pdt.Plw/2016/PN.JKT.Sel.,telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan **PENETAPAN SITA EKSEKUSI** oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **No.32/Eks.Pdt/2016 jo**

Hal 1 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



No.719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Nopember 2016 maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Sita Eksekusi terhadap: **“Sebidang seluas 623 M2 (Enam ratus dua puluh tiga meter persegi) tanah beserta Bangunan Rumah Tinggal permanent seluas \pm 400 M2 (Empat ratus meter persegi) yang beserta turutannya dan dikenal umum dengan Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (“OBYEK SITA EKSEKUSI”)** sebagaimana ternyata benar sesuai isi **BERITA ACARA SITA EKSEKUSI No.32/Eks.Pdt/2016 jo No.719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 November 2016.**

2. Bahwa adanya sita eksekusi terhadap OBYEK SITA EKSEKUSI tersebut dilaksanakan atas permohonan dari TERLAWAN sebagai Pemohon Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2016 yang diwakili oleh kuasa hukumnya: Meike Wirdiati,SH.,MH., dan Ahmad Hanif, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Cornelius Kaligis & Associates berkantor di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat.
3. Bahwa PELAWAN selaku Termohon Ekseksusi selaku salah satu ahli waris dari Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung yang demi hukum adalah juga **SALAH SATU PEMILIK SAH** atas **“Obyek Sita Eksekusi”** secara tegas **MENOLAK DAN MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PELETAKAN SITA EKSEKUSI** terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Jl.Kyai Maja No.37 RT012 RW002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena **SITA EKSESUSI DIDASARKAN PADA AMAR PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (“PUTUSAN NON- EKSEKUTABLE”)**.

PELAWAN DAN TERLAWAN ADALAH BERSAUDARA KANDUNG DAN BERSTATUS HUKUM SAMA SEBAGAI AHLI WARIS ALMARHUM JAN ALBERT DANIEL MASSIE DAN ALMARHUMAH WILHELMINA HELENA RAWUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PELAWAN, TERLAWAN, Susan Ingrid Massie, Maryane A.Massie dan Max Robert Massie adalah **SAUDARA KANDUNG KARENA SAMA-SAMA SELAKU ANAK-ANAK YANG SAH LAHIR DARI PERKAWINAN ALMARHUM JAN ALBERT DANIEL MASSIE DAN ALMARHUMAH WILHELMINA HELENA RAWUNG** yang menikah pada tanggal 10 September 1949 berdasarkan Surat Nikah Angka 33 tertanggal 10 September 1949.
5. Bahwa PELAWAN, TERLAWAN, Susan Ingrid Massie, Maryana A.Massie dan Max Robert Massie adalah **ANAK DAN SEKALIGUS SAMA-SAMA BERKEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALMARHUM JAN ALBERT DANIEL MASSIE DAN ALMARHUMAH WILHELMINA HELENA RAWUNG**, maka secara yuridis sebagai anak-anak dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia yaitu Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung.

OBYEK SITA EKSEKUSI ADALAH HARTA WARISAN SEBAGAI “MILIK BERSAMA” OLEH 5 (LIMA) BERSAUDARA KANDUNG SEBAGAI AHLI WARIS DARI JAN ALBERT DANIEL MASSIE DAN WILHELMINA HELENA RAWUNG

6. Bahwa Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wihelmina Helen Rawung memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang menjadi **HARTA WARISAN BAGI PELAWAN, TERLAWAN, SUSAN INGRID MASSIE, MARYANA A.MASSIE DAN MAX ROBERT MASSIE** selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wihelmina Helen Rawung.
7. Bahwa **“Obyek Sita Eksekusi”** yang merupakan harta peninggalan Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wihelmina Helen Rawung berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 (enam

Hal 3 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang menjadi harta warisan bagi PELAWAN, TERLAWAN, Susan Ingrid Massie, Maryana A.Massie dan Max Robert Massie **BELUM DIBAGI KEPADA PARA AHLI WARIS SEJAK ALMARHUM JAN ALBERT DANIEL DAN ALMARHUMAH WIELMINA HELEN RAWUNG MENINGGAL DUNIA.**

PELAWAN ADALAH AHLI WARIS YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMELIHARA, MERAWAT DAN MERENOVASI RUMAH WARISAN (OBYEK SITA) SEJAK TAHUN 2003 DENGAN BIAYA SENDIRI

8. Bahwa sejak tahun 2003, **PELAWAN TELAH MEMELIHARA, MERAWAT DAN MEMPERBAIKI/MERENOVASI BANGUNAN (RUMAH WARISAN)** sehingga PELAWAN telah cukup banyak mengeluarkan biaya untuk perawatan pemeliharaan, merenovasi rumah warisan tersebut. Oleh sebab itu, sesuai hasil kesepakatan para ahli waris yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh TERLAWAN, Susan Ingrid Massie, Maryana A.Massie dan Max Robert Massie pada pokoknya menyetujui bahwa **SELURUH AHLI WARIS SEPAKAT MEMBERIKAN HAK ISTIMEWA KEPADA PELAWAN TERLEBIH DAHULU MENGAMBIL SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI HASIL PENJUALAN RUMAH WARISAN** baru kemudian sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk dibagi rata kepada masing-masing ahli waris yang sah.

PARA AHLI WARIS MENANDATANGANI “SURAT KESEPAKATAN AHLI WARIS”.UNTUK MENYETUJUI BAHWA HARTA WARISAN DIBAGI SECARA MUSYAWARAH DAN KEKELUARGAAN DAN “SURAT KUASA AHLI WARIS” UNTUK MEMBERI KUASA KEPADA PELAWAN MENJUAL HARTA WARISAN KEPADA PEMBELI.

9. Bahwa selanjutnya sebagai hasil kesepakatan para ahli waris yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Ahli Waris Tertanggal 19 Maret 2013 bahwa **CARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (OBYEK SITA EKSEKUSI) AKAN DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH DAN**



KEKELUARGAAN. Untuk itu **PARA AHLI WARIS TELAH SEPAKAT UNTUK MENUNJUK ATAU MEMBERIKAN KUASA KEPADA PELAWAN UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA PARA AHLI WARIS DALAM MENJUAL ATAU MEMASARKAN** dan mengurus surat-surat bidang tanah dan bangunan (harta warisan) sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2013.

TERLAWAN MELANGGAR KESEPAKATAN ISI “SURAT KESEPAKATAN AHLI WARIS” DAN “SURAT KUASA AHLI WARIS” YANG MASIH BERLAKU DAN MENGIKAT SELURUH AHLI WARIS.

10. Bahwa pada kenyataannya **Surat Kesepakatan Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2013 dilanggar oleh TERLAWAN** dengan cara mengajukan gugatan kepada PELAWAN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor:719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. TERLAWAN telah memutarbalikkan fakta dengan menuduh PELAWAN telah menolak untuk membagikan harta peninggalan almarhum Jan Albert Daniel dan Almarhumah Wihelmina Helen Rawung berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

AMAR PUTUSAN NO.719/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL POINT 2 (DUA) DAN POINT 5 (LIMA) SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKSI) SATU DENGAN LAINNYA MEMBUAT PUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL)

11. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta maka gugatan perdata No.719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht**) namun putusan tersebut memiliki amar yang saling bertentangan (**contradictoir**) satu sama lainnya. **ADAPUN AMAR YANG SALING BERTENTANGAN ADALAH AMAR POINT 2 (DUA) DENGAN AMAR POINT 5 (LIMA).**



Amar putusan point 2 (dua) berbunyi (dikutip):

“Menyatakan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung dan berhak atas Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.”

Sedangkan amar Putusan point 5 (lima) berbunyi (dikutip):

“Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada ahli waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris.”

12. Bahwa mengacu kepada isi amar putusan point 2 (dua) terdapat **DUA HAL YANG DINYATAKAN “BERLAKU DAN MENGIKAT SEBAGAI HUKUM” KEPADA DIRI PELAWAN SEHINGGA KEDUA HAL TERSEBUT HARUS DIPERTAHANKAN KEPADA SIAPAPUN TERMASUK KEPADA TERLAWAN** yakni:

- (i) “PELAWAN adalah ahli waris dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung”; dan
- ii) “PELAWAN mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung yakni sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan”.

13. Bahwa dalam status PELAWAN yang berkedudukan hukum sebagai ahli waris sekaligus sebagai pihak yang berhak atas harta warisan telah membuat **KEBERADAAN AMAR PUTUSAN POINT 5 (LIMA) MENJADI BANCİ (TIDAK MEMPUNYAI DAYA MENGIKAT SEBAGAI AMAR PUTUSAN) SEHINGGA AMAR PUTUSAN POINT 5 (LIMA) MENJADI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON-EKSEKUTABEL)** karena berkedudukan hukum sebagai ahli waris mengakibatkan tidak ada kewajiban atau keharusan bagi PELAWAN untuk mengosongkan dari obyek sita eksekusi karena PELAWAN sendiri menjadi salah satu pemilik dari rumah tersebut karena berkedudukan sebagai ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila obyek sita eksekusi yang berasal dari harta warisan tersebut hendak dijual dan hasilnya dapat dibagikan kepada seluruh para ahli waris, maka PELAWAN tidak boleh "diusir keluar" dari rumah tersebut karena PELAWAN termasuk ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Disamping itu, **SURAT KUASA AHLI WARIS TANGGAL 19 MARET 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh para ahli waris kepada PELAWAN masih BERLAKU DAN MENGIKAT BAGI SELURUH AHLI WARIS TERMASUK TERLAWAN** karena Surat Kuasa tersebut belum pernah dibatalkan/dicabut sehingga PELAWAN dapat menjual rumah tersebut kepada pembeli tanpa mengharuskan PELAWAN untuk mengosongkan rumah tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh PELAWAN di atas, maka PELAWAN mohon kiranya agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam persidangan, dan selanjutnya memeriksa Gugatan Perlawanan ini dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kyai Maja No. 37/E-1 RT 012 RW 002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sampai adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam gugatan perlawanan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik;
2. Mengabulkan Gugatan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan amar putusan Nomor: 719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Mei 2014 yakni amar point 2 (dua) dan amar point 5 (lima) saling bertentangan satu sama lainnya (contradictoir) sehingga Putusan Nomor: 719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Mei 2014 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi (non executable);

Hal 7 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Sita Eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E-1 RT012 RW002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No No.32/Eks.Pdt/2016 jo No.719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Nopember 2016 jo Berita Acara Sita Eksekusi No.32/Eks.Pdt/2016 jo No.719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Nopember 2016 tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu harus dicabut/diangkat;
5. Menghukum seluruh ahli waris Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung tunduk dan menjalankan isi Surat Kesepakatan Ahli Waris Tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 19 Maret 2013;
6. Menyatakan PELAWAN adalah satu-satunya ahli waris yang diberi kuasa atau mandat untuk menjual tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl.Kyai Maja No.37/E-1 RT012 RW002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai Kesepakatan Ahli Waris tanggal 19 Maret 2013.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari TERLAWAN.
8. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) dan peradilan yang baik dan benar.

II. Jawaban Tergugat tertanggal 02 Februari 2017, sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN di DALAM PROVISI, hal ini disebabkan antara Posita dan Petitum Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN tidak saling mendukung, yang mana dengan jelas dan nyata terlihat bahwa PELAWAN hanya meminta Provisi pada Bagian Petitum di dalam Perlawanannya, tetapi pada Bagian Posita sama sekali tidak ada.



Di samping itu, dalil PELAWAN di DALAM PROVISI sama sekali tidak beralasan hukum untuk meminta penundaan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara No. 719/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., tertanggal 19 Mei 2014 Jo. No. 377/Pdt/2015/PDT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam **Pasal 207 Ayat (3) HIR**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Perlawanan/Bantahan tidak dapat menahan atau menunda pelaksanaan Putusan”.

Oleh karena itu, maka TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo agar menolak dalil PELAWAN di DALAM PROVISI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil-dalil PELAWAN dalam Perlawanan, **kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN.**
2. Bahwa TERLAWAN menolak dan keberatan atas DALIL PELAWAN PADA HALAMAN 6 - 7 ANGKA 9 - 10 YANG PADA INTINYA MENYATAKAN SURAT KESEPAKATAN AHLI WARIS, TERTANGGAL 19 MARET 2013 DAN SURAT KUASA AHLI WARIS, TERTANGGAL 19 MARET 2013 DILANGGAR OLEH TERLAWAN, hal ini disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai Surat Kesepakatan Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 senyatanya PELAWAN yang membuatnya dan TERLAWAN menanda-tangani Surat Kesepakatan Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 tersebut semata-mata untuk menunjukkan itikad baik guna menghindari terjadinya pertengkaran sesama saudara kandung, dan sesama para Ahli Waris dari Almarhum JAN ALBERT DANIEL MASSIE .dan Almarhumah WILHELMINA HELENA RAWUNG.
 - Bahwa PELAWAN di dalam Perlawanannya, pada halaman 7 angka 10, telah mendalilkan: *“...TERLAWAN telah memutar-balikkan fakta dengan menuduh PELAWAN telah menolak untuk membagikan harta peninggalan Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan*



*Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan...”, **Quad Non**. Apabila memang benar PELAWAN tidak menolak untuk membagikan harta peninggalan Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka seharusnya PELAWAN telah mengosongkan obyek warisan tersebut, akan tetapi faktanya justru sebaliknya.*

- Bahwa walaupun Perkara No. 719/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., tertanggal 19 Mei 2014 Jo. No.377/Pdt/2015/PDT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015 telah berkekuatan hukum tetap, **PELAWAN sampai dengan saat ini tetap tidak mengosongkan objek warisan tersebut, agar dapat dijual dan selanjutnya dibagi kepada Para Ahli Waris**, padahal salah satu Amar Putusan tersebut berbunyi “*Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Ahli Waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris*”.
- Bahwa kemudian terhadap Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 32/Eks.Pdt/2016 Jo. No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel, pada tanggal 10 Nopember 2016, **tetapi faktanya PELAWAN tetap tidak mengosongkan objek warisan tersebut agar dapat segera dijual dan selanjutnya dibagi kepada Para Ahli Waris**.
- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, membuktikan justru PELAWAN yang menolak dan keberatan untuk membagikan Harta Peninggalan/Warisan dari Almarhum Jan Albert Daniel Massie dan Almarhumah Wilhelmina Helena Rawung berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



- Bahwa sebelum diajukannya Gugatan Pembagian Harta Warisan dalam Perkara No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., terhadap PELAWAN, TERLAWAN telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, namun karena mengalami kebuntuan dan tidak ada titik temu serta PELAWAN tidak memiliki itikad baik dan tetap ingin menguasai seorang diri, maka tidak ada jalan lain, terkecuali melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara No. 719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., untuk menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, sebagaimana diatur dalam **Pasal 833 KUHPerdata**.

Adapun **bunyi Pasal 833 KUHPerdata** adalah sebagai berikut:

"Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi Ahli Waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua Harta Peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan Harta Peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga."

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan nyata Gugatan Pembagian Harta Warisan dalam Perkara No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., yang telah diajukan oleh TERLAWAN dan Ahli Waris Lainnya terhadap PELAWAN tidak melanggar isi Surat Kesepakatan Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013, hal ini disebabkan karena pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan sudah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata, dan selain itu,

Hal 11 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



TERLAWAN juga mengalami kebuntuan dan tidak ada titik temu dalam mengupayakan pembagian waris yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

3. Bahwa TERLAWAN menolak dan keberatan dengan DALIL PELAWAN PADA HALAMAN 7- 9 ANGKA 11 - 13 YANG PADA INTINYA MENYATAKAN AMAR PUTUSAN NO. 719 /PDT.G /2013 /PN.JKT.SEL POIN 2 (DUA) DAN POINT 5 (LIMA) SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKSI) SATU DENGAN LAINNYA MEMBUAT PUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL), hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa pada point 2 Amar Putusan No. 719/PDT.G/2013/ PN.JKT.SEL., menyebutkan: *"Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Ahli Waris Yang Sah dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung dah berhak atas warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan"* dan pada point 5 menyebutkan: *"Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 m2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada ahli waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris"*.
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, point 2, Amar Putusan No. 719/PDT.G /2013 /PN.JKT.SEL., jelas dan nyata menentukan siapa saja yang menjadi Ahli Waris dan yang berhak terhadap Harta Warisan, yaitu: sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan karena PELAWAN sebagai salah satu Ahli Waris yang menempati dan menguasai Harta Warisan tersebut, sehingga pada point 5 Amar Putusan No. 719/PDT.G /2013 /PN.JKT.SEL., menghukum PELAWAN untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Ahli Waris Lainnya untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris".

Hal 12 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Amar Putusan No. 719 /PDT.G /2013 /PN.JKT.SEL., Point 2 dan point 5, tidak saling bertentangan, tetapi Amar Putusan No. 719/PDT.G/2013 /PN.JKT.SEL., point 2 dan point 5 telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.377/Pdt/2015/PDT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., tertanggal 19 Mei 2014.
- Bahwa dalil PELAWAN pada halaman 8 angka 12 di dalam Perlawanannya, telah menyebutkan: *"Bahwa mengacu kepada isi amar putusan point 2 (dua) terdapat **DUA HAL YANG DINYATAKAN "BERLAKU DAN MENGIKAT SEBAGAI HUKUM" KEPADA DIRI PELAWAN SEHINGGA KEDUA HAL TERSEBUT DIPERTAHANKAN KEPADA SIAPAPUN TERMASUK KEPADA TERLAWAN, yakni :***
 - i. *"PELAWAN adalah Ahli Waris dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung; dan*
 - ii. *"PELAWAN mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung, yakni: sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan".*
- Bahwa TERLAWAN telah mengakui kebenaran, sebagaimana yang didalilkan oleh PELAWAN tersebut di atas, karena TERLAWAN sendiri juga merupakan Ahli Waris dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung dan TERLAWAN juga berhak atas Warisan sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, begitu juga dengan Para Ahli Waris Lainnya, yakni: MAX ROBERT MASSIE, MARJANE KAWENGIAN MASSIE DAN SUSAN INGGRID MASSIE. Oleh karena itu, maka terbukti menurut hukum RONALD FARRY MASSIE (TERLAWAN), JAN RUDY MASSIE (PELAWAN), MAX ROBERT MASSIE, MARJANE KAWENGIAN MASSIE DAN SUSAN INGGRID MASSIE adalah **Ahli waris yang sah dari Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung** dan

Hal 13 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



berhak atas warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Amar Putusan Perkara No. 719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., point 2.

- Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada halaman 8 angka 13 di dalam Perlawanannya, yang menyebutkan: *"Bahwa dalam status PELAWAN yang berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris sekaligus sebagai pihak yang berhak atas Harta Warisan telah membuat KEBERADAAN AMAR PUTUSAN POINT 5 (LIMA) MENJADI BANGCI (TIDAK MEMPUNYAI DAYA MENGIKAT SEBAGAI AMAR PUTUSAN) SEHINGGA AMAR PUTUSAN POINT 5 (LIMA) MENJADI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON-EKSEKUTABEL) karena berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris mengakibatkan tidak ada kewajiban atau keharusan bagi PELAWAN mengosongkan dari objek sita eksekusi karena PELAWAN sendiri menjadi salah satu pemilik dari rumah tersebut karena berkedudukan sebagai Ahli Waris".*

Hal ini disebabkan karena dalil PELAWAN yang menyebutkan karena PELAWAN berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris, sehingga mengakibatkan tidak ada kewajiban atau keharusan bagi PELAWAN untuk mengosongkan dari Objek Sita Eksekusi merupakan dalil asal-asalan yang tidak disertai dengan dasar hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa pada point 5 Amar Putusan No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., PELAWAN memang tidak ada kewajiban atau keharusan, tetapi PELAWAN **"DIHUKUM"** untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kepada Ahli Waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris", karena PELAWAN merupakan Ahli Waris yang menempati dan menguasai Harta Warisan tersebut.

4. **Bahwa TERLAWAN menolak dan keberatan dengan DALIL PELAWAN PADA HALAMAN 9 ANGKA 14 YANG PADA INTINYA MENYATAKAN PELAWAN TIDAK BOLEH DIUSIR KELUAR DARI RUMAH TERSEBUT KARENA PELAWAN TERMASUK AHLI WARIS**

Hal 14 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



YANG BERHAK ATAS WARISAN TERSEBUT, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada point 5 Amar Putusan No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., menyatakan: “menghukum PELAWAN untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2, yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa pengosongan tersebut, bertujuan agar Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dapat dijual kepada Pembeli dan hasilnya dapat dibagi kepada Para Ahli Waris, karena faktanya sudah ada beberapa Calon Pembeli yang membatalkan niatnya untuk membeli, dikarenakan PELAWAN masih juga belum mengosongkan Harta Warisan tersebut.
- Bahwa dalil PELAWAN yang mendalilkan **“tidak boleh diusir keluar”** pada halaman 9 angka 14, justru membuktikan PELAWAN tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Amar Putusan Perkara No. 719/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., tertanggal 19 Mei 2014 Jo. No. 377/Pdt/2015/PDT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 32/Eks.Pdt/2016 Jo. No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 10 Nopember 2016.
- Bahwa dalil PELAWAN, sehubungan dengan adanya **“SURAT KUASA AHLI WARIS TERTANGGAL 19 MARET 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh seluruh Para Ahli Waris kepada PELAWAN masih BERLAKU DAN MENGIKAT BAGI SELURUH AHLI WARIS TERMASUK TERLAWAN karena Surat Kuasa tersebut, belum pernah dibatalkan/dicabut, sehingga PELAWAN dapat menjual rumah tersebut kepada Pembeli tanpa mengharuskan PELAWAN untuk mengosongkan rumah terlebih dahulu”** adalah **tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum**, hal ini disebabkan karena berdasarkan Amar Putusan Perkara No. 719 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.SEL., tertanggal 19 Mei 2014 Jo. No. 377/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 32/Eks.Pdt/2016 Jo. No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 10 Nopember 2016,

Hal 15 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



PELAWAN "**DIHUKUM**" untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kepada Ahli Waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris, meskipun adanya Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 yang belum pernah dibatalkan/dicabut. Adanya Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013, tetap tidak dapat menahan atau menunda EKSEKUSI atas Putusan Perkara No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 19 Mei 2014 jo. No. 377/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa Perlawanan yang telah diajukan oleh PELAWAN dalam Perkara Aquo hanya semata-mata bertujuan untuk mengulur-ngulur waktu pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara No. 719/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tertanggal 19 Mei 2014 Jo. No. 377/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga sama sekali tidak beralasan hukum apabila Perlawanan yang telah diajukan oleh PELAWAN dapat menunda pelaksanaan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hal ini sebagaimana yang dikuatkan dengan adanya Ketentuan Hukum Yang Berlaku, yakni: berdasarkan **Pasal 207 Ayat (3) HIR**, yang menyatakan: ***"Perlawanan/bantahan tidak dapat menahan atau menunda Pelaksanaan Putusan"***.

6. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat, oleh karena itu adalah patut dan berdasarkan hukum apabila kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali dari PELAWAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), maka TERLAWAN mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Hal 16 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menolak dalil PELAWAN pada Bagian Provisi untuk seluruhnya.
2. Melanjutkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E-1, RT. 012/RW. 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, walaupun belum adanya Keputusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara A quo.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya Perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / N.O*);
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN Yang Tidak Benar dan Tidak Beritikad Baik;
3. Menyatakan Amar Putusan No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 19 Mei 2014, yaitu: Amar putusan point 2 (dua) dan Amar putusan point 5 (lima) tidak saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga Putusan No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 19 Mei 2014 dapat dilaksanakan/dieksekusi;
4. Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E-1 RT/012 RW/002 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.32/Eks.Pdt/2016 Jo. No.719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 10 Nopember 2016 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 32/Eks.Pdt/2016 Jo. No. 719/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., tertanggal 23 Nopember 2016 adalah Sah dan Berharga;
5. Menyatakan isi Surat Kesepakatan Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 19 Maret 2013 tidak sah dan tidak berlaku;
6. Menyatakan seluruh Ahli Waris Jan Albert Daniel Massie dan Wilhelmina Helena Rawung diberikan hak untuk menjual tanah dan bangunan rumah

Hal 17 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Kyai Maja No.37/E-1 RT.012/RW.002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

7. Menghukum PELAWAN untuk mengosongkan dan menyerahkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 623 M2 yang terletak di Jalan Kyai Maja No. 37/E-1, RT. 012/RW. 002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kepada Ahli Waris untuk dijual dan selanjutnya dibagi waris;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dari PEMBANTAH maupun TERBANTAH VII (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara.

ATAU,

apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

III. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Mei 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pelawan;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh : I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan dengan resmi kepada

Hal 18 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Terlawan pada tanggal 30 Agustus 2017, oleh Martin Purnomo, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Bekasi;

Memperhatikan, Risalah Penerimaan Memori Banding No. 844/PDT.Plw/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 03 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertangga 07 Juli 2017, yang diterima oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2017, oleh Martin Purnomo Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tanggal 08 September 2017, kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 30 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 yang

Hal 19 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam memori banding tanggal 07 Juli 2017, yang intinya sebagai berikut

1. Bahwa Pembanding semula Pelawan sangat keberatan dan menolak sikap dan tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali tidak memberikan cukup pertimbangan (onvoldoende Gemotiveerd) saat memeriksa perkara a quo. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan begitu saja dalil-dalil perlawanan yang diajukan Pelawan, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo membuat pertimbangan hukum yang dangkal, rancu dan tanpa argumentasi hukum yang jelas;
2. Bahwa Pembanding secara tegas menolak dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraph 5 (lima) halaman 25, paragraph 1 (satu) halaman 26, paragraph 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 26 putusan a quo;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan hanya merupakan pengulangan-pengulang dari hal-hal yang telah dikemukakan pada pengadilan tingkat pertama, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama dan surat-surat bukti, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 26 putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan putusan Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya

Hal 20 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 dapat di pertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, UU No. tentang Peradilan Ulangan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain nya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 844/Pdt.Plw/ 2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Rabu , tanggal 07 Februari 2018** oleh Kami : **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.**, dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 713/PEN/PDT/ 2017/PT.DKI., tanggal 18 Desember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Senin tanggal 12 Februari 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri

Hal 21 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NY. BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, SH.MH

IMAM SUNGUDI, SH.,

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :
1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal 22 putusan perk No. 713/PDT/2017/PT.DKI